

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada karya tulis ini. Adapun ringkasan penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

**a. Muhammad Aripadana Wibawa dan Puji Wibowo. (2021). Pengelolaan Anggaran pada Masa Pandemi Covid-19 di KPPBC TMP A Marunda dalam Perspektif Akuntansi.**

Penelitian ini berfokus pada proses penyusunan dan revisi anggaran tahun 2020 dalam rangka penghematan anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19, yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Marunda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan observasi data dengan mengakses aplikasi SAKTI dan OM SPAN pada laporan keuangan tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran pada KPPBC TMP A Marunda telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L dan Pengesahan DIPA. Selain itu, revisi anggaran yang dilakukan satker tersebut

dilakukan dengan melakukan penghematan, berupa pengurangan anggaran pada belanja langganan daya dan jasa, pemeliharaan peralatan dan mesin, perjalanan dinas operasional, belanja operasional lainnya, belanja non operasional, belanja barang lainnya yang terhambat oleh pandemi Covid-19, serta belanja modal yang bukan merupakan kegiatan prioritas dan terhambat oleh pandemi Covid-19. Perbedaan dengan KTTA ini adalah penulis tidak membahas proses penyusunan anggaran, tetapi lebih berfokus pada revisi anggaran tahun 2020 yang berkaitan dengan anggaran belanja barang saja, tidak termasuk belanja modal.

**b. Shasza Yemima Puteri Atmodjo dan Muhammad Heru Akhmadi. (2021).**

**Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya II.**

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pelaksanaan belanja PEN dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN tersebut pada satker di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, berupa observasi, pengamatan, dan wawancara. Hasilnya adalah belanja penanganan pandemi Covid-19 pada 75 satker di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II telah terealisasi rata-rata sebesar 93,66%. Belanja tersebut dialokasikan ke dalam empat belas akun khusus terkait penanganan pandemi Covid-19. Perbedaan dengan KTTA ini adalah realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 yang diteliti hanyalah mencakup belanja barang saja, tidak menyertakan belanja modal sehingga terdapat perbedaan jumlah akun khusus terkait penanganan pandemi Covid-19 yang diteliti.

**c. Rizky Berliana Chandra Savitri. (2021). Tinjauan atas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Selama Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjalanan dinas selama pandemi Covid-19 di KPPN Magelang ditinjau dari peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi permasalahan atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun studi lapangan dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Hasilnya adalah tercatat realisasi belanja perjalanan dinas pada tahun 2020 di KPPN Magelang hanya mencapai 47,66%. Namun, pelaksanaan perjalanan dinas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Selain itu, tidak ditemukan adanya permasalahan teknis yang berarti dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. Perbedaan dengan KTTA ini adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada belanja barang secara umum, tidak berfokus secara spesifik pada belanja perjalanan dinas saja.

**d. Ika Sartika dan Puji Wibowo. (2021). Penyajian dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng**

Penelitian tersebut berfokus pada tinjauan bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantaeng merespon regulasi *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian tersebut juga bertujuan mengukur kualitas penyajian dan pengungkapan terkait anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian tersebut adalah KPP Bantaeng responsif terhadap kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, serta penyajian dan pengungkapan akun belanja dalam LRA maupun CALK telah sesuai dengan standar yang ditentukan pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Perbedaan dengan KTTA ini adalah fokus belanja penanganan pandemi Covid-19 hanya pada belanja barang saja. Selain itu, KTTA ini juga tidak membandingkan penyajian dan pengungkapan anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19 pada LRA dan CaLK dari KPPN Madiun.

## **2.2 Teori Pengeluaran Negara**

Menurut Musgrave dan Rostow dalam Fajri (2016), perkembangan pengeluaran suatu negara sejalan dengan perkembangan ekonominya (Fajri, 2016). Tahapan perkembangan ekonomi suatu negara ini dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu (i) tahap awal perkembangan ekonomi, ketika suatu negara membutuhkan pengeluaran yang besar untuk menyediakan layanan, sarana-prasarana, infrastruktur, dan sebagainya; (ii) tahap menengah pembangunan ekonomi, ketika negara masih membutuhkan investasi untuk memancing pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan investasi sektor swasta; dan (iii) tahap lanjut pembangunan ekonomi, ketika negara membutuhkan pengeluaran negara untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pengeluaran negara menurut Teori Wagner dalam Fajri (2016) menyatakan bahwa pengeluaran suatu negara berkorelasi positif dengan pendapatan per kapitanya (Fajri, 2016). Pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan

dikarenakan lima hal, yaitu (i) tuntutan terhadap pertahanan, dan keamanan; (ii) peningkatan pendapatan nasional; (iii) urbanisasi yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi; (iv) dinamika dan perkembangan demografi; dan (v) birokrasi pemerintahan yang kurang atau bahkan tidak efisien.

Namun, berdasarkan teori Peacock dan Wiseman, usaha pemerintah dalam meningkatkan pengeluaran negara kurang disukai oleh masyarakat (Fajri, 2016). Hal ini dikarenakan peningkatan pengeluaran negara tersebut harus ditutup dengan besaran pajak yang lebih besar dan harus dibayarkan oleh masyarakat. Walaupun pemerintah tidak meningkatkan tarif pajak, kondisi perkembangan ekonomi yang normal dan mendukung pungutan pajak yang lebih besar, pada gilirannya tetap dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah.

### **2.3 Konsep Dasar Belanja Negara**

Definisi belanja negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Pada undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa belanja negara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat. Selain itu, belanja negara juga digunakan untuk melaksanakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian, belanja negara dikelompokkan berdasarkan klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018, pengertian dari klasifikasi anggaran adalah pengelompokan atau pengklasifikasian belanja negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, belanja negara diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, serta ekonomi atau jenis belanja. Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan atau pengklasifikasian belanja negara sesuai dengan struktur organisasi Kementerian/Lembaga Negara dan BUN. Sedangkan, klasifikasi fungsi adalah pengelompokan atau pengklasifikasian belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan BUN tadi. Sementara itu, klasifikasi ekonomi atau jenis belanja adalah pengelompokan atau pengklasifikasian belanja negara berdasarkan jenis belanja yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan BUN. Menurut klasifikasi ekonomi tersebut, belanja negara di lingkungan pemerintah pusat terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, 2018).

#### **2.4 Belanja Barang**

Salah satu jenis belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah pusat adalah belanja barang dan jasa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018, belanja barang dan jasa adalah seluruh pengeluaran untuk menampung pembelian segala jenis barang dan/atau jasa; yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa; yang dipasarkan maupun

tidak; dan pengadaan barang yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah; serta belanja perjalanan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, 2018). Adapun belanja barang dan jasa terdiri dari enam jenis belanja sebagai berikut.

- a. Belanja barang, meliputi (i) belanja barang yang digunakan untuk kegiatan operasional satker, seperti belanja kebutuhan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, dan lain-lain; (ii) belanja barang yang digunakan untuk kegiatan non operasional, seperti belanja bahan, belanja honorarium kegiatan, dan lain-lain; (iii) belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah MCC (*Millennium Challenge Cooperation*); (iv) belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *trust fund*; serta (v) belanja barang yang menghasilkan persediaan, seperti ATK, dan sebagainya.
- b. Belanja jasa, terdiri dari pengeluaran untuk keperluan langganan daya dan jasa, sewa, jasa pos dan giro, jasa profesi, jasa konsultan, jasa kepada BLU (Badan Layanan Umum), dan jasa lainnya.
- c. Belanja pemeliharaan aset yang tidak memberikan tambahan umur ekonomis dan/atau manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau standar kinerja.
- d. Belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Belanja barang BLU, meliputi seluruh pengeluaran BLU untuk memenuhi belanja operasionalnya, termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai BLU.

- f. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk pelaksanaan fungsi dan pencapaian target kinerja satker, serta kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan belanja bantuan sosial. Belanja barang ini meliputi belanja aset tetap, belanja barang fisik lainnya, belanja barang dalam bentuk uang, dan belanja barang penunjang dana dekonsentrasi yang diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah; serta belanja barang berupa tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan yang diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI.

## **2.5 Belanja Barang dalam Masa Darurat Covid-19**

Sehubungan dengan ancaman Covid-19 yang memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 lalu, pemerintah segera mengambil beberapa langkah untuk memitigasi bencana tersebut. Salah satunya adalah pada tanggal 15 Maret 2020, diterbitkan sebuah Surat Edaran Nomor SE-6/MK.02/2020 Tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam surat edaran tersebut, terdapat empat arahan dari Menteri Keuangan yang isinya adalah sebagai berikut.

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga supaya memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran yang telah tersedia untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19;

- b. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud mendukung percepatan penanganan Covid-19 adalah kegiatan yang mengacu pada Protokol Penanganan Covid-19 dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
- c. Pembiayaan kegiatan di atas dilakukan dengan mekanisme revisi anggaran; dan
- d. Revisi anggaran harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

Kemudian, pada tanggal 16 Maret 2020, terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam SE tersebut, terdapat ketentuan terkait penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas yang merupakan salah satu jenis belanja barang pemerintah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan;
- b. Penyelenggaraan rapat dilaksanakan secara selektif, sesuai tingkat urgensi dan prioritas, serta memanfaatkan penggunaan teknologi komunikasi yang ada;
- c. Apabila rapat terpaksa harus diadakan, maka tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga jarak antar peserta;
- d. Perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif sesuai tingkat urgensi dan prioritas;

- e. Penundaan terhadap perjalanan dinas luar negeri; dan
- f. ASN yang terlanjur sedang melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19, diimbau segera menghubungi *Hotline Center Corona* atau Halo Kemkes.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2020, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Beberapa instruksi dalam Inpres tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- a. memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran yang sudah ada untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19;
- b. mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dengan segera mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan;
- c. mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19;
- d. melakukan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan LKPP dan BPKP;
- e. melakukan pengadaan barang dan jasa berupa alat kesehatan dan kedokteran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan lain-lain.

Oleh karena itu, berdasarkan SE Menteri Keuangan, SE Menteri PANRB, serta Inpres di atas, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan sebuah Surat Nomor S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 Hal Penegasan Biaya/Belanja Yang

Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19. Untuk menjaga *governance* dan akuntabilitas, pada surat tersebut ditegaskan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Biaya/belanja yang dikeluarkan oleh ASN, TNI, maupun POLRI selama pelaksanaan WFH dan biaya operasional satker selama masa darurat Covid-19 dapat dibebankan pada DIPA satker. Adapun jenis biaya/belanja dan penggunaan akunnya terlampir pada surat tersebut;
- b. Pembebanan biaya/belanja pada DIPA harus memerhatikan ketersediaan anggaran;
- c. KPA/Kepala Satker/pejabat yang berwenang bertugas menilai kewajaran dan melaksanakan pengendalian atas biaya/belanja tersebut;
- d. Ketentuan di atas berlaku selama masa darurat Covid-19 sesuai instruksi Kepala BNPB;
- e. Biaya/belanja tersebut selain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu insentif bulanan dan santunan kematian atas tenaga kesehatan serta biaya/belanja dalam rangka penggunaan Dana Siap Pakai oleh BNPB; dan
- f. KPA/Kepala Satker tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi atas penggunaan anggaran pada satkernya.

Adapun jenis belanja barang yang dapat dibebankan pada DIPA satker selama masa darurat Covid-19 menurut surat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Biaya paket data internet atau pulsa telepon terkait komunikasi dan pelaksanaan *video conference* dan *e-learning* yang mendukung proses *Work from Home* (WFH);
- b. Honorarium narasumber, pembahas kegiatan, maupun moderator dari pelaksanaan kegiatan *video conference*;
- c. Biaya konsumsi untuk ASN, TNI, maupun POLRI yang melaksanakan pekerjaan dengan sistem *Work from Office* (WFO);
- d. Biaya transportasi untuk ASN, TNI, maupun POLRI yang bertugas secara *Work from Office*;
- e. Biaya isolasi mandiri atau karantina instansi pemerintah untuk penanganan covid-19, terutama bagi pegawai yang kediamannya tidak memadai untuk pelaksanaan isolasi mandiri atau karantina;
- f. Pengadaan masker, *hand sanitizer*, dan alat protokol kesehatan lainnya, baik untuk kegiatan tertentu maupun untuk persediaan satker;
- g. Pembelian penambah daya tahan tubuh yang ditujukan untuk pegawai, seperti vitamin;
- h. Biaya penyemprotan desinfektan, baik yang dilakukan secara swakelola oleh satker sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga;
- i. Pengadaan *thermometer infrared* atau *thermogun* yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun tetapi nilai pengadaannya berada di bawah nilai kapitalisasi;
- j. Pengadaan bilik desinfektan non permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap;

- k. Pengadaan/pembuatan tempat cuci tangan, baik *portable* maupun permanen, yang berada di bawah nilai kapitalisasi; dan
- l. Pengadaan lisensi aplikasi *video conference* yang masa hak penggunaannya kurang atau sampai dengan satu tahun.

## **2.6 Belanja Barang dalam Tatanan Normal Baru**

Kehadiran pandemi Covid-19 telah membatasi pergerakan manusia dan memukul seluruh sektor perekonomian. Namun, pemerintah tidak tinggal diam dan berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi yang menimpa negara ini. Sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah dituntut untuk menyusun tatanan normal baru demi menjaga produktivitas kerja, tetapi tetap mengutamakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sistem kerja ASN yang adaptif terhadap pandemi, yang ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam surat edaran tersebut, terdapat pengaturan penyesuaian sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi tempat bekerja, meliputi WFO dan WFH. Selain itu, juga terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas selama era Tatanan Normal Baru, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan menggunakan media elektronik yang tersedia;

- b. Apabila terpaksa mengadakan rapat dan/atau kegiatan di kantor, maka tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga jarak; serta
- c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif mungkin berdasarkan urgensi dan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai protokol kesehatan.

Surat edaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1200/AG/2020 tanggal 19 Juli 2020 Hal Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru. Dalam surat tersebut, terdapat beberapa arahan yang mengatur belanja barang pada satker. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Belanja honorarium dari kegiatan berupa *video conference* atau acara sejenis yang dilaksanakan secara daring tetap dapat dibayarkan dengan syarat memenuhi persyaratan yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2019 dan terdapat penugasan resmi dari PA/KPA;
- b. Pengadaan lisensi aplikasi *video conference* dilakukan sesuai bukti riil dan memperhatikan prinsip efektif, efisien, serta kepatutan atau kewajaran;
- c. Biaya komunikasi berupa pulsa telepon atau paket data diberikan kepada pegawai/mahasiswa/peserta kegiatan yang terlibat dengan besaran paling banyak Rp150.000,00 tiap orang per bulan;
- d. Biaya konsumsi rapat serta uang saku rapat diberikan kepada peserta rapat yang hadir di kantor dan memenuhi persyaratan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2019;

- e. Pegawai yang bekerja di kantor pada Tatanan Normal Baru tidak diberikan uang transportasi lokal dalam kota/kabupaten. Adapun pemberian uang transportasi lokal dalam kota/kabupaten tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2019;
- f. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh tidak diberikan kepada pegawai yang melaksanakan WFO pada era Tatanan Normal Baru. Adapun pemberian biaya makanan penambah daya tahan tubuh tetap memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2019; dan
- g. Satuan biaya lain selain diatur pada surat ini tetap dapat dibayarkan asalkan memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2019.

Selanjutnya, terdapat penyesuaian biaya atau belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru serta pemberian biaya paket data dan komunikasi. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Nota Dinas Nomor ND-2862/PB.1/2020 Hal Penyesuaian Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan pada DIPA dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru serta Pemberian Biaya Paket Data dan Komunikasi; yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan di atas. Namun, terdapat beberapa rincian dan penyesuaian yang antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pembayaran honorarium untuk narasumber/moderator/pembahas kegiatan yang terlibat dalam kegiatan *video conference* atau kegiatan sejenis lainnya selama era Tatanan Normal Baru hanya dapat diberikan kepada

narasumber/moderator/pembahas kegiatan yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain atau pihak lain;

- b. Selain tidak mendapatkan uang transportasi lokal dalam kota/kabupaten, pegawai yang bekerja secara WFO juga tidak mendapatkan konsumsi; serta
- c. Biaya paket data dan komunikasi yang diberikan kepada ASN dilakukan dengan ketentuan berikut.
  - 1) Untuk pegawai atau pejabat yang minimum setingkat Eselon II atau setara, pembayaran paket data dan komunikasi dilakukan sebesar berikut.
    - a) Penugasan komunikasi daring sampai dengan dua kali dalam sebulan mendapatkan alokasi paling tinggi Rp100.000,00 per bulan;
    - b) Penugasan komunikasi daring tiga sampai dengan lima kali dalam sebulan mendapatkan alokasi paling tinggi Rp200.000,00 per bulan; dan
    - c) Penugasan komunikasi daring enam kali atau lebih dalam sebulan mendapatkan alokasi paling tinggi Rp400.000,00 per bulan.
  - 2) Untuk pegawai atau pejabat dengan jabatan maksimum sampai dengan Eselon III atau setara, pembayaran paket data dan komunikasi dilakukan sebesar berikut.

- a) Penugasan komunikasi daring sampai dengan dua kali dalam sebulan mendapatkan alokasi paling tinggi Rp50.000,00 per bulan;
- b) Penugasan komunikasi daring sampai dengan dua kali dalam sebulan mendapatkan alokasi paling tinggi Rp100.000,00 per bulan; dan
- c) Penugasan komunikasi daring sampai dengan dua kali dalam sebulan mendapatkan alokasi paling tinggi Rp150.000,00 per bulan.

## **2.7 Akun-Akun Khusus Belanja Barang Terkait Covid-19**

Sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pengalokasian dana penanganan Covid-19 pada satker dilaksanakan menggunakan akun-akun khusus Covid-19. Penggunaan akun-akun khusus tersebut telah diatur dan dimutakhirkan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 Hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Adapun akun-akun khusus Covid-19 yang digunakan untuk belanja barang secara umum adalah sebagai berikut.

**a. 521131 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19**

Akun ini digunakan untuk mencatat belanja barang operasional satker yang ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Contoh belanja barang yang dapat dibebankan pada akun ini adalah paket data internet, pulsa telepon, biaya karantina/isoman, masker, *hand sanitizer*, biaya penyemprotan desinfektan secara swakelola, vitamin, lisensi aplikasi *video conference*, serta *thermogun/thermometer infrared* dan bilik desinfektan yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi.

**b. 521241 Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19**

Akun ini digunakan untuk mencatat belanja barang yang dilakukan satker untuk kegiatan yang bersifat non operasional dan ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Contoh belanja barang yang dapat dibebankan pada akun ini adalah biaya paket data internet atau pulsa telepon untuk mahasiswa atau peserta diklat; biaya konsumsi ASN/TNI/POLRI yang WFO; biaya konsumsi rapat dan/atau uang saku rapat; biaya pengadaan APD/alat uji medis/*rapid test*; dan lain-lain.

**c. 521841 Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19**

Akun di atas digunakan dalam mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan dan ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Contoh belanja barang yang dapat diklasifikasikan ke dalam akun ini adalah biaya pengadaan masker, *hand sanitizer*, APD, alat uji medis, *rapid test*, dan barang lain sejenisnya dan diniatkan oleh satker untuk menjadi persediaan.

**d. 522192 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19**

Akun tersebut digunakan untuk mencatat belanja jasa yang dilakukan satker dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Adapun contoh belanja jasa yang dapat dibebankan pada akun ini adalah biaya jasa penyemprotan desinfektan yang melibatkan pihak ketiga dan honorarium narasumber, moderator, dan/atau pembahas kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan melalui *teleconference* atau *video conference*.

**e. 523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi Covid-19**

Akun ini digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Contoh belanja barang yang dapat dibebankan pada akun tersebut adalah pengadaan atau pembangunan tempat cuci tangan *portable* maupun permanen, yang tidak memenuhi syarat minimum kapitalisasi.

**f. 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19**

Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Adapun jenis belanja yang dapat dibebankan pada akun ini salah satunya adalah biaya transportasi ASN/TNI/POLRI yang melaksanakan pekerjaan secara WFO.

## **2.8 Mekanisme Pembayaran Tagihan Belanja Negara**

Menurut Pasal 39 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran tagihan belanja negara

pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga atau rekanan. Namun, apabila Pembayaran LS tidak memungkinkan, maka pembayaran tagihan belanja negara dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan atau disingkat UP (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2012).

Pembayaran LS adalah mekanisme penyelesaian tagihan belanja negara yang dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga atas dasar Surat Keputusan (SK), Surat Tugas (ST), atau perjanjian kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Sementara itu, mekanisme pembayaran menggunakan UP adalah penyelesaian tagihan belanja negara menggunakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan Bendahara Pengeluaran untuk mendanai kegiatan operasional satker atau membiayai pengeluaran yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan mekanisme LS.

Terdapat dua pihak yang dapat menerima pembayaran LS, yaitu pihak ketiga atau rekanan dan Bendahara Pengeluaran. Pembayaran LS kepada pihak ketiga atau rekanan didasarkan atas perjanjian/kontrak dengan bukti-bukti yang sah, seperti bukti kontrak, referensi bank, BAPP, BAST pekerjaan/barang, BAP, kuintansi, faktur pajak, dan lain-lain. Sedangkan, pembayaran LS kepada Bendahara Pengeluaran dilakukan atas keperluan belanja pegawai non gaji induk, seperti honorarium dan perjalanan dinas. Adapun bukti-bukti yang sah atas pembayaran

LS melalui Bendahara Pengeluaran di antaranya adalah SK, ST, Daftar Penerima Pembayaran, dan dokumen lainnya.

Sementara itu, penyelesaian tagihan menggunakan UP ditujukan untuk pembayaran atas kegiatan operasional satker sehari-hari dan mendanai belanja yang tidak dapat dibayarkan dengan mekanisme LS, seperti pembayaran belanja yang relatif kecil dan tidak direncanakan. Adapun pembayaran UP dibatasi maksimal sebesar lima puluh juta rupiah kepada setiap satu pihak ketiga atau rekanan. Selanjutnya, jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan mekanisme UP adalah belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain.

Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian atau *revolving* UP apabila dananya masih tersedia dalam DIPA satkernya dan UP telah digunakan paling sedikit sebanyak lima puluh persen. Selain dapat dilakukan penggantian, satker juga dapat meminta Tambahan Uang Persediaan (TUP) apabila sisa UP yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan satker pada bulan yang bersangkutan.

Namun, mengingat perkembangan zaman yang semakin canggih, mekanisme pembayaran ini tidak terbatas pada UP Tunai saja, tetapi telah berkembang UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan belanja negara yang membebani APBN (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, 2018). Adapun kewajiban pembayaran akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Mitra penerbit KKP, barulah kemudian satker melakukan pelunasan atas tagihan kartu

kredit tersebut. UP KKP dapat digunakan untuk membiayai belanja operasional satker, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas. Saat ini, komposisi UP yang berlaku pada satker adalah 60% berupa UP Tunai dan 40% berupa UP KKP.

## 2.9 Efektivitas Anggaran Belanja

Menurut Mardiasmo, efektivitas berhubungan dengan pencapaian suatu target (Sari et al., 2018). Dengan kata lain, efektivitas mengukur hubungan antara keluaran atau output dengan tujuan atau outcome yang ingin dicapai. Suatu kegiatan operasional satker dikatakan efektif apabila dalam proses kegiatan tersebut dicapai sasaran atau tujuan sesuai yang diharapkan.

Untuk mengukur efektivitas belanja dalam suatu satker, dapat digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas suatu satker dalam mengelola anggarannya adalah sebagai berikut.

- a. Sangat Efektif : >100%
- b. Efektif : 90% s.d. 100%
- c. Cukup Efektif : 80% s.d. 90%
- d. Kurang Efektif : 60% s.d. 80%
- e. Tidak Efektif : <60%